



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 402 /VI.02/HK/2017**

TENTANG

**PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Nomor 900/1642/V.17.01/2017 tanggal 17 Juli 2017 Perihal Penggantian Bendahara Pengeluaran Sementara;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/VI.02/HK/2017;

b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Ibadah Haji Sdri. MELIANA SARI, S.E., M.M., NIP. 19680517 199103 2 003, Pangkat Penata, Golongan III/c, jabatan Pelaksana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;

c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Penggantian Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.**

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, selama yang bersangkutan melaksanakan cuti menunaikan Ibadah Haji.
- KEDUA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan 20 September 2017.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/VI.02/HK/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 20 September 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 8 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/402/VI.02/HK/2017

TANGGAL : 2 - 8 -

NAMA PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA SKPD	BENDAHARA PENGELUARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	MELIANA SARI, S.E., M.M. NIP. 19680517 199103 2 03 Penata/Ilc Pelaksana Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	VANIA CARISSA WANTA, S.T. NIP. 19850527 200903 2 006 Pengatur/Ilc Pelaksana Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG.

M. ~~RIDHO~~ RICARDO